

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Desa menurut definisi Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia.<sup>1</sup> Dari definisi tersebut, pembangunan negara hukum di Indonesia desa merupakan poros penting. Pemerintah menempatkan desa sebagai ujung tombak dalam mewujudkan negara hukum.

Kebijakan baru yang mengatur desa secara khusus, yaitu Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang UU Desa. UU Desa ini disahkan pada 18 Desember 2013 dan masuk dalam lembaran negara No 6 tahun 2014 pada 15 Januari 2014. UU Desa menjadi titik balik pengaturan desa di Indonesia. UU Desa menempatkan desa sesuai dengan amanat konstitusi dengan merujuk pasal 18B ayat 2 dan Pasal 18 ayat 7 Undang-Undang Desa (UUD). UU Desa membentuk tatanan desa sebagai self-governing community/komunitas yang mengurus urusannya sendiri dan local self-government/pemerintahan daerah otonom sebagai pemerintah daerah yang

---

<sup>1</sup> Desa atau yang disebut nama lainnya yang serupa dengan istilah desa, semisal nagari, gampong, marga, pekon, dll. Lihat UU No 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah.

mempunyai hak dan wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya sendiri.<sup>2</sup>

Tatanan itu diharapkan mampu mengakomodasi kesatuan masyarakat hukum adat yang menjadi fondasi keragaman NKRI. Asas pengaturan desa dalam Undang-Undang ini adalah: rekognisi, subsidiaritas, keberagaman, kebersamaan, kegotong-royongan, kekeluargaan, musyawarah, demokrasi, kemandirian, kesetaraan, pemberdayaan, dan keberlanjutan.<sup>3</sup> Asas-asas tersebut sebagai upaya meneguhkan eksistensi desa dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengaturan desa dalam undang-undang ini merupakan upaya untuk melindungi dan memberdayakan desa agar semakin kuat, maju mandiri dan sejahtera. Beberapa hak dan wewenang diberikan kepada desa. Salah satunya adalah sumber pendanaan baru bagi desa dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Sesuai ketentuan Pasal 72 UU Desa, pendapatan desa yang bersumber dari alokasi APBN, bertujuan untuk mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan. Selain itu, UU Desa juga makin menguatkan alokasi dana Desa (ADD) yang

---

<sup>2</sup> Lihat UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa

<sup>3</sup> Asas pengaturan desa:

1. Rekognisi, yaitu pengakuan terhadap hak asal usul; Subsidiaritas, yaitu penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat Desa;
2. Keberagaman, yaitu pengakuan dan penghormatan terhadap sistem nilai yang berlaku di masyarakat Desa, tetapi dengan tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
3. Kebersamaan, yaitu semangat untuk berperan aktif dan bekerja sama dengan prinsip saling menghargai antara kelembagaan di tingkat Desa dan unsur masyarakat Desa dalam membangun Desa;
4. Kegotong-royongan, yaitu kebiasaan saling tolong-menolong untuk membangun Desa;

berasal dari dana perimbangan Kabupaten/Kota. Jika sebelumnya hampir tidak ada Kabupaten/Kota yang memberikan ADD dari dana perimbangan tanpa adanya sanksi, maka Pasal 72 UU Desa memberikan hak pada pemerintah untuk memberikan sanksi dengan melakukan penundaan dan bahkan pemotongan dana perimbangan sebesar alokasi dana yang tidak diberikan ke Desa.<sup>4</sup>

Masyarakat merupakan bentuk sekumpulan orang yang hidup pada suatu daerah tertentu dengan ciri-ciri tertentu atau spesifik. Bentuk atau ciri tertentu dari masyarakat akan lebih terlihat apabila dilengkapi dengan adat istiadat masyarakat tersebut. Adat istiadat adalah yang membatasi dan sekaligus membedakan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat lainnya. Model-model masyarakat menurut Ferdinand Tonnies sosiolog terbagi dengan dua model masyarakat masyarakat *gemencshaft* dan *gesselschaft*. *Gemeinschaft* adalah bentuk kehidupan bersama dimana anggota-anggotanya diikat oleh hubungan batin yang murni dan bersifat alamiah serta bersifat kekal. Dasar hubungan tersebut adalah rasa cinta dan rasa kesatuan batin yang memang telah dikodratkan. Kehidupan tersebut juga bersifat nyata dan organis, sebagaimana dapat diumpamakan dengan organ tubuh manusia. Bentuk *gemeinschaft* adalah keluarga, kelompok kekerabatan, rukun tetangga dan sebagainya.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Lihat Pasal 72 UU No.6 tahun 2016 tentang Desa

<sup>5</sup> Griffiths, J. (1986). What Is Legal Pluralism. *Jurnal Of Legal Pluralism And Unofficial Law*,

Dengan disahkannya UU Desa, maka alokasi anggaran ke desa juga meningkat. Namun, besarnya kucuran dana yang diterima desa ini, khususnya alokasi dana desa (ADD) tahun 2015 dan 2016, justru dikhawatirkan banyak pihak menimbulkan persoalan pengelolaan keuangan. Alih-alih menyelesaikan problem kemiskinan di pedesaan, dana desa dikhawatirkan banyak disalahgunakan oleh aparat desa dan justru hanya akan menyeret para elit desa pada tindak pidana korupsi. Kekhawatiran ini muncul dikarenakan mayoritas sumber daya manusia (SDM) di tingkat pedesaan lemah manajemen.<sup>6</sup> Khususnya setelah disahkannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Harapannya dengan adanya UU tersebut, pembangunan akan semakin merata dan masyarakat desa sejahtera. Namun demikian, apakah konsep otonomi desa yang termaktub dalam UU tersebut sesuai dengan harapan masyarakat terkait bagaimana membangun desanya yang memiliki model dan karakteristik yang beragam di berbagai daerah. Maka, penelitian ini akan mencoba mengkaji konsep otonomi seperti apa yang diharapkan UU Desa dan bagaimana Implementasinya.

Desa menurut H.A.W. Widjaja adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan

---

<sup>6</sup> Fauzan Zakir, "Penyimpangan UU Desa," dalam [http:// www. metrojiantar.com/2013/12/27/113827/ penyimpangan-uu-desa/](http://www.metrojiantar.com/2013/12/27/113827/penyimpangan-uu-desa/), akses 10 April 2016.

pemberdayaan masyarakat.”<sup>7</sup> Desa menurut UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diartikan sebagai berikut: “Desa atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.”<sup>8</sup>

Pengertian Desa menurut Widjaja dan UU Nomor 23 Tahun 2014 di atas sangat jelas sekali bahwa Desa merupakan Self Community, yaitu komunitas yang mengatur dirinya sendiri. Dengan pemahaman bahwa Desa memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi dan sosial budaya setempat, maka posisi Desa yang memiliki otonomi asli sangat strategis sehingga memerlukan perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan Otonomi Daerah. Karena dengan Otonomi Desa yang kuat akan mempengaruhi secara signifikan perwujudan Otonomi Daerah. Dalam Pasal 18B ayat 2 UUD NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) 1945 disebutkan bahwa negara mengakui kesatuan kesatuan Masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan Masyarakat dan prinsip NKRI yang diatur dalam uu. Berdasarkan ketentuan Pasal 18B ayat 2 ini maka kedudukan desa masuk sebagai

---

<sup>7</sup> HAW. Widjaja, Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli Bulat dan Utuh, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012) h. 3.

<sup>8</sup> UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

kesatuan Masyarakat hukum adat dengan hak tradisionalnya yang diakui oleh konstitusi serta diatur dengan uu.<sup>9</sup>

Pemerintahan desa memiliki peran sentral dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan di tingkat paling lokal. Dalam konteks otonomi daerah yang semakin diperkuat, desa memiliki kewenangan yang lebih besar dalam mengatur dan mengelola urusan-urusan lokalnya. Penerapan konsep otonomi desa ini diberikan pijakan hukum oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang memberikan landasan bagi pemerintahan desa untuk mengambil keputusan yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik lokal.

Pemerintahan desa sebagai unit administratif terkecil dalam struktur pemerintahan di Indonesia telah mengalami perkembangan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Perubahan tersebut terutama terkait dengan implementasi kebijakan otonomi desa yang memberikan kewenangan lebih kepada pemerintahan desa untuk mengelola sumber daya dan mengambil keputusan yang berkaitan dengan pembangunan dan ekonomi lokal. Otonomi desa adalah salah satu upaya pemerintah untuk mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat di tingkat desa, meningkatkan kesejahteraan, dan memperkuat demokrasi lokal.

Salah satu aspek penting dalam konteks otonomi desa adalah prinsip kemandirian mengelola. Asas ini mengacu pada kemampuan pemerintahan desa untuk mengatur dan mengelola sumber daya, anggaran, serta program

---

<sup>9</sup> Josef Mario Monteiro, S.H., M.H., Hukum Pemerintahan Daerah, hlm.121.

pembangunan secara mandiri. Prinsip ini merupakan salah satu pilar utama dalam upaya pemberdayaan desa dan pencapaian tujuan otonomi desa. Namun, pertanyaan yang muncul adalah sejauh mana asas kemandirian mengelola ini relevan dan efektif dalam sistem ekonomi pemerintahan desa di bawah konteks otonomi desa. Penelitian ini akan mengkaji Perspektif Asas Kemandirian Pada Penggunaan Dana Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Desa Murukan Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang), mengidentifikasi hambatan-hambatan yang mungkin muncul dalam implementasinya, dan menganalisis dampaknya terhadap perkembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana asas kemandirian mengelola dapat menjadi landasan yang kuat untuk memajukan sistem ekonomi pemerintahan desa di bawah konteks otonomi desa. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat memperkuat implementasi asas kemandirian mengelola di tingkat desa, sehingga desa-desa di seluruh Indonesia dapat lebih efektif dalam memanfaatkan potensi ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya khususnya dalam penelitian desa yang akan menjadi studi penelitian.

Berdasarkan penjelasan di atas, banyak problematika dalam pengawasan asas kemandirian dalam mengelola ekonomi desa maka penulis tertarik mengkaji lebih lanjut dalam sebuah penelitian dengan judul

**“Perspektif Asas Kemandirian Pada Penggunaan Dana Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Desa Murukan Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang)”**. Maka dari itu adanya pengawasan dalam sebuah institusi yakni untuk menilai kinerja dari institusi tersebut dan memperbaiki kinerja sebuah institusi.

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Penggunaan Dana Desa Dalam Perwujudan Kemandirian di Desa Murukan Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang?
2. Bagaimana Penggunaan dana desa pada pembangunan di Desa Murukan Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang?
3. Bagaimana Perspektif Asas Kemandirian Dalam Penggunaan Dana Desa di Desa Murukan Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Penggunaan Dana Desa Dalam Perwujudan Kemandirian di Desa Murukan Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang.

2. Untuk Menganalisis Penggunaan dana desa pada pembangunan di Desa Murukan Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang.
3. Untuk Menganalisis Perspektif Asas Kemandirian Dalam Penggunaan Dana Desa di Desa Murukan Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### **1. Secara Teoritis**

- a. Penelitian ini dapat digunakan sebagai landasan berfikir kritis serta menambah wawasan terhadap pentingnya Perspektif Asas Kemandirian Pada Penggunaan Dana Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Desa Murukan Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang).
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan hukum positif, selanjutnya untuk dipergunakan sebagai bahan bacaan (literatur) dan dapat dijadikan sebagai pengembangan teori.

##### **2. Secara Praktis**

- a. Pemerintahan Desa

Sebagai informasi dan referensi tambahan terhadap pemerintahan utamanya pemerintah desa agar tercapainya dalam penggunaan dana desa pada pembangunan di desa.

b. Peneliti selanjutnya

Diharapkan mampu memberikan kontribusi serta solusi terkait pentingnya Perspektif Asas Kemandirian Pada Penggunaan Dana Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Desa Murukan Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang).

## **E. Penegasan Istilah**

### **1. Penegasan Konseptual**

a. Otonomi Desa

Otonomi desa merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat di tingkat desa, meningkatkan kesejahteraan dan memperkuat demokrasi lokal. Salah satu aspek penting dalam konteks otonomi desa adalah prinsip kemandirian mengelola. Asas ini mengacu pada kemampuan pemerintahan desa untuk mengatur dan mengelola sumber daya, anggaran serta program pembangunan secara mandiri yang dimana diatur dalam Pasal 3 huruf i Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Penjelasan Atas UU Nomor 6 Tahun 2014 Asas Kemandirian yaitu, suatu proses yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa untuk melakukan suatu kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhannya dengan kemampuan sendiri.

b. Hukum positif

Hukum positif (*ius-constitutum*) adalah kumpulan asas serta kaidah hukum tertulis yang pada saat ini berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan melalui pemerintah atau pengadilan di Negara Indonesia.<sup>10</sup> Hukum positif yang digunakan peneliti dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa.
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

## 2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan istilah di atas, sesuai dengan judul penelitian Perspektif Asas Kemandirian Pada Penggunaan Dana Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas

---

<sup>10</sup> I Gede Pantja-Astawa, *Dinamika Hukum dan Ilmu-Perundang-Undangan di Indonesia*, (Bandung: PT-Alumni, 2008), hal. 56

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Desa Murukan Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang) ini merupakan penelitian terkait bagaimana dalam pengelolaan sistem ekonomi pemerintahan desa.

## **F. Sistematika Penelitian**

Untuk mempermudah pembahasan penelitian, serta memberikan gambaran umum mengenai penelitian ini. Maka menyajikan sistematika pembahasan.

**BAB I** pada bagian ini berisi tentang gambaran awal suatu penelitian, yang dimana meliputi tentang pemaparan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, penegasan istilah dan sistematikan pembahasan penelitian.

**BAB II** Bab kedua, berisi teori-teori yang meliputi deskripsi mengenai **Perspektif Asas Kemandirian Pada Penggunaan Dana Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Desa Murukan Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang)** dalam perspekti hukum positif, serta memuat penelitian terdahulu.

**BAB III** Bab ketiga, pada bagian ini berisikan tentang metodologi penelitian, yang meliputi tentang: pendekatan penelitian, jenis

penelitian, lokasi penelitian, kehadiran penelitian, sumber data dan teknik pengumpulan data, teknis analisis data, pengecekan keabsahan temuan dan tahapan-tahapan penelitian.

**BAB IV** Bab keempat, pada bagian ini berisikan tentang pemaparan data dan temuan penelitian dari seluruh data yang diperoleh di lapangan, baik data primer ataupun sekunder.

**BAB V** Bab kelima, pada bagian dilanjutkan dengan melakukan analisis data sebagai pembahasan atas jawaban rumusan masalah.

**BAB VI** Bab keenam, pada bagian ini ialah bab penutup. Penulis akan menjelaskan gambaran secara garis besar dalam bentuk kesimpulan dan menambkan beberapa saran mengenai skripsi.